

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Nomor : Kep - 226/K/1990
T E N T A N G
PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
BARANG-BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan penatausahaan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara secara tertib dan teratur diperlukan petunjuk pelaksanaan penatausahaan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. bahwa untuk melaksanakan penatausahaan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara perlu ditetapkan Buku Petunjuk Penatausahaan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia ICW STbl 1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 9 Tahun 1968.
2. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1971.
3. Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1983.
4. Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 225/ MK/V/4/1971.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG-BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Semua Unit/Satuan Kerja yang berada di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Surat Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 1 Juni 1990

KEPALA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. G ANDHI

NIP. 060006034